

Penyalahgunaan Wewenang dalam Program PTSL: Studi Normatif atas Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tipikor Palembang Tahun 2024

Linda<sup>1\*</sup>, Saipuddin Zahri<sup>2</sup>, Abdul Latif Mahfuz<sup>3</sup>  
<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Palembang; lindahnb83@gmail.com  
<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Palembang; saipuddinzahri1965@gmail.com  
<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Palembang; latif@um-palembang.ac.id  
\* Korespondensi

Kata Kunci	Abstrak
Extra Ordinary Crime Putusan Hakim, Penyalahgunaan Wewenang, Tindak Pidana Korupsi	Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis Putusan Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg pada Pengadilan Tipikor Palembang terkait penyalahgunaan Program PTSL di Kota Pagaralam oleh pejabat pertanahan yang didakwa alternatif Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 serta subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU 31/1999 jo UU 20/2001, KUHP, serta salinan putusan pengadilan, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumentasi resmi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran sistematis terhadap norma dan pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor karena terbukti adanya penyalahgunaan kewenangan, sementara unsur Pasal 2 tidak terbukti, dengan pertimbangan yang sejalan dengan asas pembuktian Pasal 183 KUHP dan prinsip due process of law. Namun, vonis yang dijatuhkan dinilai relatif ringan sehingga kurang mencerminkan karakteristik korupsi sebagai extra ordinary crime dan berpotensi menurunkan efek jera serta melemahkan legitimasi peradilan. Putusan ini di satu sisi memperkuat kepastian hukum melalui pembedaan yang tegas antara penerapan Pasal 2 dan Pasal 3, tetapi di sisi lain mengindikasikan perlunya arah pembaruan hukum pidana korupsi yang mencakup reformulasi pemidanaan yang lebih tegas, konsistensi penerapan norma, penguatan mekanisme perhitungan kerugian negara yang transparan, serta integrasi hukum administrasi dan pidana guna mewujudkan keseimbangan antara keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.
Keywords Extraordinary Crime, Judicial Decision, Abuse of Authority, Corruption Crime	Abstract This study aims to provide a juridical analysis of Decision Number 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg of the Palembang Corruption Court concerning the misuse of the PTSL (Systematic Complete Land Registration) Program in Pagaralam City by a land office official charged in the alternative under Article 2(1) in conjunction with Article 18 and, subsidiarily, Article 3 in conjunction with Article 18 of the Anti-Corruption Law, in conjunction with Article 55(1) point 1 and Article 64(1) of the Indonesian Criminal Code. This research employs a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches. Primary legal materials consist of the 1945 Constitution, Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption, the Indonesian Criminal Code, and the full text of the court decision, collected through library research and examination of official documentation, and analyzed qualitatively through systematic interpretation of the relevant norms and judicial reasoning. The findings indicate that the judges imposed criminal sanctions based on Article 3 of the Anti-Corruption Law on the grounds that the element of abuse of authority was proven, while the elements of Article 2 were not fulfilled. The judicial considerations are consistent with the evidentiary standard under Article 183 of the Criminal Procedure Code and the principle of due process of law. However, the sentence imposed is relatively lenient and thus fails to adequately reflect corruption as an extraordinary crime, potentially weakening the deterrent effect and undermining the legitimacy of the judiciary. On the one hand, this decision strengthens legal certainty by clearly differentiating the application of Article 2 and Article 3; on the other hand, it underscores the need to orient future corruption law reform towards a stricter formulation of sanctions, more consistent application of legal norms, enhanced transparency in the calculation of state financial losses, and a more integrated use of administrative and criminal law in order to achieve a balanced realization of substantive justice, legal certainty, and social utility.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Sitasi:  
Khoironi, S. D. & Prasetya, N. H. (2025). Isbat Nikah atas Perkawinan dengan Wali Muhakkam: Analisis Yuridis Normatif-Empiris. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 14(2).

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Prinsip supremasi hukum dan kesederajatan di hadapan hukum (equality before the law) dipertegas dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, dan Pasal 28H yang menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang. Dalam kerangka ini, setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk dalam pengelolaan harta benda dan pelayanan publik, seharusnya berorientasi pada perlindungan hak warga negara dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan (Jitmau et al., 2025; Wahyuningsih, 2014).

Namun, realitas penegakan hukum menunjukkan kesenjangan serius antara norma dan praktik. Korupsi dikualifikasi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena berdampak sistemik terhadap keuangan negara, stabilitas ekonomi, dan legitimasi demokrasi (Hartanti, 2005; Herman, 2018). Berbagai kajian menegaskan bahwa sifat “luar biasa” ini menuntut kebijakan pemidanaan yang juga luar biasa, termasuk pemberatan sanksi dan strategi pemiskinan koruptor agar efek jera benar-benar tercapai (Atmoko & Syauket, 2023; Ghani & Saputra, 2025). Meskipun kerangka hukum telah relatif komprehensif melalui UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, penegakan hukumnya masih dinilai belum optimal dan sering kali tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi (Herman, 2018; Muladi, 1988).

Fenomena terkini justru menunjukkan menguatnya permisivitas terhadap perilaku koruptif. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2023 berada pada angka 3,92 dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 3,85 (skala 0–5; makin mendekati 5 berarti makin antikorupsi) (Badan Pusat Statistik, 2023, 2024). Penurunan ini mengindikasikan bahwa, di tengah upaya penegakan hukum, sikap masyarakat terhadap praktik korupsi cenderung semakin permisif (SIP Law Firm, 2024). Berbagai studi juga menyoroti bahwa penegakan hukum tipikor masih dihadapkan pada hambatan struktural, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta inkonsistensi dalam penjatuhan sanksi sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan karakter korupsi sebagai extraordinary crime (Atmoko & Syauket, 2023; Rakhmawati, 2021).

Salah satu bentuk korupsi yang banyak mengemuka adalah tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di tingkat lokal, penyalahgunaan kewenangan ini sering terkait sektor pelayanan publik, terutama di bidang pertanahan. Praktik korupsi dan abuse of power oleh pejabat berwenang dalam proses penerbitan sertifikat tanah berkontribusi besar terhadap munculnya sertifikat ganda, ketidakpastian hukum, dan konflik agraria berkepanjangan (Romli, 2004; Rohim, 2008). Kondisi ini memperlihatkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga langsung mengganggu rasa keadilan masyarakat dan kepastian hak atas tanah sebagai salah satu kebutuhan dasar.

Dalam konteks tersebut, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang secara normatif dirancang untuk mempercepat kepastian hukum hak atas tanah justru berpotensi disalahgunakan apabila pengawasan dan integritas aparaturnya lemah. Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas penegakan hukum tipikor di sektor pertanahan adalah perkara Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang. Perkara ini berawal dari penyalahgunaan program PTSL Tahun 2017 dan 2020 di Kota Pagaralam yang berujung pada penerbitan Sertifikat Hak Milik di atas kawasan hutan lindung Bukit Dingen, Gunung Dempo, yang secara hukum dilarang. Terdakwa, seorang pejabat/pegawai

pertanahan, didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 dan secara subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor, serta jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kasus ini menjadi sorotan karena berkaitan erat dengan integritas pelayanan publik di bidang pertanahan, penyalahgunaan kewenangan jabatan, dan potensi kerugian negara akibat konversi lahan kawasan hutan.

Penelitian terdahulu banyak membahas korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan urgensi pemberantasan yang komprehensif (Ghani & Saputra, 2025; Hartanti, 2005), menelaah prinsip equality before the law dalam penegakan hukum di Indonesia (Jitmau et al., 2025; Wahyuningsih, 2014), serta mengkritisi problematika penegakan hukum tipikor yang belum sejalan dengan harapan masyarakat dan cita negara hukum (Efendi & Hadana, 2020; Rakhmawati, 2021). Di sisi lain, diskursus mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam administrasi pertanahan menunjukkan kuatnya korelasi antara kelemahan tata kelola lahan dan praktik korupsi aparat (Atmasasmita, 2004; Rohim, 2008). Namun, kajian yang secara spesifik menganalisis putusan pengadilan dalam perkara korupsi penyalahgunaan kewenangan di sektor pertanahan terutama terkait program PTSL dengan fokus pada perbedaan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, pertimbangan pemidanaan, dan implikasinya terhadap asas equality before the law serta karakter korupsi sebagai extraordinary crime, masih relatif terbatas. Inilah yang menjadi celah penelitian (research gap) yang hendak diisi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg, khususnya terkait pemilihan dan pembuktian unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor; mengkaji kesesuaian pertimbangan hukum dan penjatuhan pidana dengan asas due process of law, prinsip equality before the law, dan konsepsi korupsi sebagai extraordinary crime; serta mengidentifikasi implikasi putusan tersebut terhadap konsistensi penegakan hukum tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan di sektor pertanahan. Melalui analisis normatif terhadap konstruksi yuridis putusan, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan rekomendasi konseptual bagi pembaruan praktik pemidanaan korupsi, khususnya dalam konteks penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik di daerah.

Urgensi penelitian ini setidaknya didasarkan pada tiga alasan. Pertama, secara empiris, penurunan IPAK dan maraknya kasus korupsi di sektor pelayanan publik menunjukkan bahwa instrumen hukum yang ada belum sepenuhnya efektif mengubah perilaku aparat maupun masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2023, 2024; SIP, 2024). Kedua, secara normatif, ketidaktegasan pemidanaan dan inkonsistensi penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor berpotensi melemahkan efek jera, merusak kepastian hukum, dan mengaburkan makna korupsi sebagai kejahatan luar biasa (Atmoko & Syauket, 2022; Efendi & Hadana, 2020; Alfiana, 2024). Ketiga, secara sosiologis, putusan pengadilan tipikor memiliki fungsi strategis sebagai sarana pendidikan hukum dan pembentukan standar moral baru di masyarakat; karena itu, setiap putusan—termasuk Putusan Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg, perlu dikaji secara kritis untuk memastikan bahwa ia sungguh-sungguh mencerminkan keadilan substantif dan memperkuat kepercayaan publik terhadap peradilan (Amin, 2019; Butar Butar, 2019; Jazuli, 2019). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus mengenai perlunya reformulasi kebijakan pemidanaan yang lebih proporsional dan tegas, penguatan mekanisme penghitungan kerugian keuangan negara yang transparan, serta integrasi yang lebih kuat antara hukum administrasi dan hukum pidana dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

## 2. METODE

Metode penelitian ini disusun selaras dengan karakter keilmuan hukum agar seluruh tahapan terarah pada tujuan yang ditetapkan. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis

normatif) berbasis studi kepustakaan, dengan fokus pada telaah hukum positif melalui lapisan dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum (Dimiyati & Wardiono, 2004). Pilihan penelitian normatif sejalan dengan pandangan bahwa penelitian hukum doktrinal berfokus pada norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin, bukan gejala empiris di lapangan (Negara, 2023; Sonata, 2015; Tan, 2021). Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach (UUD NRI 1945, KUHP, KUHPA, UU Tipikor, UU Kekuasaan Kehakiman, Perma No. 1 Tahun 2020, dan regulasi sektoral), case approach terhadap Putusan No. 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg beserta putusan sejenis, serta conceptual approach untuk merumuskan konsep negara hukum, penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), minimum pembuktian, due process of law, equality before the law, dan karakter korupsi sebagai *extraordinary crime* (Benuf & Azhar, 2020), yang diperkuat pendekatan analitis atas istilah, norma, dan argumentasi hakim.

Sebagai penelitian normatif, "lokasi" dipahami sebagai ruang epistemik, bukan wilayah geografis empiris. Fokus penelitian berada pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang sebagai locus perkara dan sumber salinan resmi putusan; perpustakaan perguruan tinggi sebagai penyedia literatur; serta basis data daring seperti direktori putusan, portal jurnal, dan situs resmi lembaga negara (MA, MK, KPK, BPK, BPHN, BPS) (Tan, 2021). Sumber data berupa bahan hukum primer (UUD NRI 1945, KUHP, KUHPA, UU Tipikor, UU Kekuasaan Kehakiman, Perma No. 1 Tahun 2020, regulasi PTSL dan kehutanan, serta Putusan No. 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg dan putusan pembanding), bahan hukum sekunder (buku hukum pidana, acara pidana, administrasi, metodologi penelitian hukum dan penelitian normatif, artikel jurnal tentang korupsi, penyalahgunaan kewenangan, pemidanaan, dan minimum pembuktian, serta laporan KPK, ICW, BPK, BPHN, BPS) (Benuf & Azhar, 2020; Sonata, 2015), serta bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia, indeks putusan, abstrak jurnal, dan dokumentasi pendukung).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui identifikasi isu hukum pokok (konsistensi pertimbangan hakim Putusan No. 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg dengan UU Tipikor, KUHPA, dan due process of law), inventarisasi peraturan, penelusuran yurisprudensi terkait penyalahgunaan kewenangan dan Pasal 2–Pasal 3 UU Tipikor, serta telaah pustaka sistematis tentang metodologi penelitian hukum, teori pemidanaan, dan penegakan hukum korupsi (Negara, 2023). Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis atas peraturan dan putusan. Penafsiran gramatikal menelaah unsur delik, penafsiran sistematis menempatkan ketentuan dalam kerangka sistem hukum pidana, penafsiran historis menelusuri latar pembentukan norma, sedangkan penafsiran teleologis/sosiologis menguji kesesuaian putusan dengan tujuan pemberantasan korupsi sebagai *extraordinary crime* dan tuntutan efek jera (Al, 2001). Kesimpulan ditarik secara deduktif, dari asas, teori, dan norma umum menuju jawaban khusus atas rumusan masalah terkait dasar pertimbangan hakim, pembedaan dan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, serta implikasinya bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi (Sonata, 2015).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg terkait Perkara Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

##### a. Deskripsi Data Perkara dan Konteks Penegakan Hukum

Data utama penelitian berasal dari Putusan Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, yang memeriksa perkara penyalahgunaan kewenangan dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota

Pagaralam. Terdakwa Yogi Armansyah Putra, S.T. adalah pejabat BPN (Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral) yang turut memproses penerbitan beberapa Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan Hutan Lindung Bukit Dingen, Gunung Dempo, Pagaralam, untuk beberapa pemohon (antara lain SHM atas nama Toni Idamansyah, Sawawi, Omaidi, dan Junaidi) dalam periode 2017 dan 2020.

Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif:

- 1) Primer: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,
- 2) Subsider: Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Data persidangan menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat dilakukan dalam kerangka program PTSL, dengan dukungan dokumen kontrak, SK penugasan, peta bidang, warkah tanah, serta dokumen realisasi keuangan negara. Nilai kerugian negara dihitung oleh penilai negara (KPKNL) dengan menggunakan pendekatan pasar, sehingga diperoleh nilai ekonomis tanah untuk masing-masing bidang yang disertifikatkan.

Dari sisi pembuktian, majelis hakim mendengar keterangan beberapa saksi, ahli kehutanan, ahli pertanahan, ahli hukum pidana, serta mempertimbangkan keterangan terdakwa, surat-surat, dan petunjuk, sehingga jumlah alat bukti melampaui batas minimum dua alat bukti sebagaimana disyaratkan Pasal 183 KUHP. Hal ini selaras dengan temuan berbagai penelitian (Ginting, 2023; Hermansyah & Kana, 2020; Huda & Ruslie, 2023; Rahmayanti et al., 2020) bahwa hakim dalam perkara korupsi umumnya menggabungkan keterangan saksi, surat, dan ahli untuk membangun keyakinan secara kumulatif.

b. Hasil Analisis Pemenuhan Unsur Delik dan Pembedaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor

1) Pemenuhan unsur Pasal 3 dan kegagalan pembuktian Pasal 2

Data putusan menunjukkan bahwa majelis hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, karena unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum” tidak terbukti secara meyakinkan; tidak ada aliran dana atau keuntungan langsung yang dinikmati terdakwa. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan jabatan dalam konteks pelaksanaan PTSL.

Sebaliknya, majelis menyatakan unsur-unsur Pasal 3 UU Tipikor terpenuhi, dengan konstruksi sebagai berikut:

- a) “Setiap orang” – Terpenuhi melalui identitas terdakwa sebagai pejabat BPN yang menerima kewenangan berdasarkan SK jabatan dan penugasan tim PTSL.
- b) “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan” – Terbukti melalui dokumen kontrak, SK PTSL, peta bidang, dan sertifikat yang menunjukkan bahwa terdakwa menggunakan kewenangan teknis pengukuran dan pemetaan untuk memproses sertifikat di kawasan yang secara hukum merupakan hutan lindung. Fakta bahwa bidang-bidang tersebut berada dalam kawasan hutan lindung dan tidak layak disertifikatkan menjadi dasar bahwa kewenangan jabatan digunakan tidak sesuai tujuan hukum program PTSL.
- c) “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” – Hakim menyimpulkan bahwa meskipun tidak terbukti adanya enrichment pribadi, para pemohon SHM memperoleh keuntungan berupa legalitas kepemilikan atas lahan di kawasan hutan lindung dan manfaat ekonomi dari pemanfaatan lahan tersebut. Dengan demikian, unsur “menguntungkan orang lain” dinilai terpenuhi.

- d) “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” – Kerugian negara dibuktikan melalui laporan penilaian KPKNL mengenai nilai tanah serta rangkaian dokumen realisasi keuangan negara dalam program PTSL. Kerugian dimaknai baik sebagai kehilangan nilai aset negara maupun hilangnya fungsi ekologis kawasan hutan lindung yang secara normatif dilindungi.

Hasil analisis ini konsisten dengan kecenderungan literatur terkini yang membedakan Pasal 2 (berbasis “perbuatan melawan hukum yang memperkaya”) dengan Pasal 3 (berbasis “penyalahgunaan kewenangan karena jabatan”), di mana Pasal 3 lazim digunakan ketika aspek abuse of power lebih menonjol daripada bukti enrichment pribadi, khususnya pada pejabat publik (Anggoro, 2016; Ekasari, 2023; Harryanto, 2023).

Penelitian-penelitian normatif 10 tahun terakhir juga menegaskan bahwa perbedaan yang tegas antara Pasal 2 dan Pasal 3 penting untuk menjaga konsistensi penerapan hukum dan menghindari kriminalisasi berlebihan atas kesalahan administratif murni (Triyanto, 2017). Putusan ini mengafirmasi garis demarkasi tersebut dengan cara: (a) menolak dakwaan primer Pasal 2 karena tidak terbukti adanya mens rea memperkaya diri, dan (b) menempatkan fokus pada penyalahgunaan kewenangan jabatan sebagai basis pemidanaan di bawah Pasal 3.

## 2) Unsur “perbuatan berlanjut” dan “turut serta”

Hasil analisis terhadap data putusan menunjukkan bahwa majelis hakim menyatakan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi karena penerbitan sertifikat dilakukan secara kolektif melalui tim PTSL, yang melibatkan beberapa pejabat dan pihak lain. Kedudukan terdakwa sebagai Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral menjadi kunci dalam rantai penerbitan sertifikat, sehingga ia diposisikan sebagai pelaku/turut serta.

Selain itu, serangkaian penerbitan SHM pada tahun 2017 dan 2020 dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena perbuatan-perbuatan tersebut homogen, dilakukan dengan pola yang sama, dan berada dalam satu rangkaian maksud dalam program PTSL. Pendekatan ini sejalan dengan praktik pengadilan dalam perkara Tipikor lain yang mengelompokkan serangkaian perbuatan koruptif dengan objek dan modus yang sama sebagai satu tindak pidana berlanjut untuk keperluan pemidanaan (Yuherawan, 2016).

## c. Hasil Analisis Penerapan Hukum Acara dan Asas Pembuktian

### 1) Minimum pembuktian dan kualitas alat bukti

Data persidangan menunjukkan bahwa majelis hakim mendasarkan putusan pada kombinasi: a) keterangan saksi, b) keterangan ahli (kehutanan, pertanahan, hukum pidana), c) surat/dokumen (kontrak, SK, buku tanah, warkah, laporan penilaian kerugian), d) petunjuk, dan e) keterangan terdakwa.

Susunan ini secara kuantitatif memenuhi minimum twee bewijsmiddelen Pasal 183 KUHP, dan secara kualitatif menggambarkan penerapan negatief wettelijk stelsel, di mana hakim tidak hanya menghitung jumlah alat bukti, tetapi juga menilai koherensi dan daya yakinnya. Temuan ini sejalan dengan studi mutakhir mengenai pembuktian Tipikor yang menekankan kombinasi jumlah dan kualitas alat bukti sebagai dasar pembentukan keyakinan hakim (Rohman et al., 2024).

Penelitian lain tentang kekuatan alat bukti petunjuk juga menunjukkan bahwa petunjuk pada umumnya berfungsi menguatkan bukti utama dan baru relevan ketika bukti lain belum memadai (Prameswari, 2018). Pola ini tampak dalam perkara a quo, di mana dokumen teknis dan keterangan ahli menjadi bukti utama, sedangkan rekaman CCTV dan dokumen pendukung berfungsi sebagai penguat keterlibatan terdakwa.

## 2) *Due process of law* dan *fair trial*

Secara prosedural, data persidangan menunjukkan bahwa a) terdakwa didampingi penasihat hukum, b) diberikan kesempatan menghadirkan saksi *a de charge*, c) dapat memberikan keterangan secara bebas, dan d) memperoleh hak atas proses pembuktian yang adversarial (JPU dan penasihat hukum sama-sama mengajukan alat bukti dan argumentasi).

Prinsip *due process of law* dan *fair trial*, yang dalam kajian-kajian terbaru dipandang sebagai prasyarat legitimasi putusan dalam perkara korupsi yang berisiko tinggi memunculkan stigma sosial (Matogu & Rusmiati, 2023; Putra & Adhari, 2023). Penelitian empiris mengenai penerapan Pasal 183 KUHP dan standar pembuktian dalam perkara Tipikor juga menegaskan bahwa hakim dituntut untuk menyeimbangkan perlindungan hak terdakwa dengan kepentingan publik dalam pemberantasan korupsi, melalui penerapan standar pembuktian “*beyond reasonable doubt*” yang dirumuskan dalam kerangka hukum nasional (Rohman et al., 2024).

Dalam perkara ini, keputusan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan primer namun menghukumnya berdasarkan dakwaan subsider menunjukkan bahwa hakim tidak memaksakan konstruksi delik yang tidak terbukti, tetapi tetap menegaskan akuntabilitas atas penyalahgunaan kewenangan yang terbukti.

### d. Hasil Analisis Pidana dan Disparitas Hukum

#### 1) Proporsionalitas pidana dan karakter *extra ordinary crime*

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 4 bulan dan denda Rp50.000.000,00, dengan kemungkinan pengganti kurungan apabila denda tidak dibayar. Pidana ini jauh berada di bawah ancaman maksimum Pasal 3 UU Tipikor (penjara hingga 20 tahun dan denda hingga Rp1.000.000.000,00).

Jika dibandingkan dengan literatur kontemporer, vonis tersebut dapat dikategorikan sebagai relatif ringan. Sejumlah penelitian 10 tahun terakhir menegaskan bahwa:

- a) Hukuman Tipikor di Indonesia sering dinilai tidak sebanding dengan kerugian negara dan dampak sosial, sehingga menimbulkan disparitas pidana dan melemahkan efek jera (Cahyani, 2024; Theresia et al., 2024).
- b) Pengurangan atau kecenderungan menjatuhkan pidana dekat batas minimum dipandang mengikis karakter korupsi sebagai *extra ordinary crime* dan berpotensi melemahkan agenda pemberantasan korupsi, termasuk setelah adanya perubahan ketentuan pidana dalam KUHP 2023 (Putra & Adhari, 2023).
- c) Studi komparatif terbaru menunjukkan bahwa efektivitas pidana korupsi berkorelasi dengan ketegasan sanksi, konsistensi pidana, dan pemanfaatan pidana tambahan (misalnya pencabutan hak politik dan perampasan aset) untuk memperkuat *deterrent effect* (Prasetyo, 2024).

Dalam konteks ini, pidana 1 tahun 4 bulan terhadap terdakwa yang terbukti menyalahgunakan kewenangan jabatan dan menimbulkan kerugian negara ratusan juta rupiah dapat dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan tuntutan efek jera dan persepsi publik atas keadilan. Data survei dan studi disparitas pidana Tipikor beberapa tahun terakhir juga menunjukkan bahwa vonis ringan kerap memicu ketidakpuasan publik dan menurunkan kepercayaan terhadap lembaga peradilan (Cahyani, 2024; Theresia et al., 2024).

#### 2) Faktor memberatkan dan meringankan dalam putusan

Majelis hakim tetap mencatat faktor-faktor memberatkan, antara lain: a) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN; dan b) Terdakwa

sebagai aparatur sipil negara seharusnya memberi teladan, namun justru merusak kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan. Sementara itu, faktor meringankan yang dijadikan dasar pengurangan hukuman meliputi: a) terdakwa belum pernah dihukum, b) menjadi tulang punggung keluarga, dan c) bersikap sopan selama persidangan.

Secara metodologis, pola ini sejalan dengan prinsip individualisasi pemidanaan, namun literatur terakhir mengingatkan bahwa dalam perkara korupsi, faktor-faktor meringankan tidak boleh mendominasi hingga mengaburkan sifat luar biasa kejahatan korupsi dan kerugian struktural bagi masyarakat (Putra & Adhari, 2023). Dengan demikian, dari sisi hasil analisis, pemidanaan dalam putusan ini menggambarkan ketegangan antara: a) upaya hakim menjaga proporsionalitas terhadap kesalahan individu, dan b) tuntutan kebijakan kriminal yang menghendaki pemidanaan lebih tegas terhadap korupsi sebagai kejahatan luar biasa.

### 3.2. Implikasi Putusan tersebut terhadap Penerapan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia

Hasil analisis data dan putusan menunjukkan beberapa implikasi penting bagi penerapan hukum pidana korupsi di Indonesia:

- a. **Penguatan Kepastian Hukum dalam Pembedaan Pasal 2 dan Pasal 3**  
Putusan ini menegaskan bahwa Pasal 2 digunakan secara selektif ketika terbukti jelas adanya perbuatan melawan hukum yang memperkaya, sementara Pasal 3 digunakan ketika aspek penyalahgunaan kewenangan jabatan lebih dominan. Ini sejalan dengan temuan berbagai studi normatif yang mendorong konsistensi pembedaan kedua pasal tersebut untuk mengurangi tumpang tindih dan kriminalisasi kesalahan administratif (Anggoro, 2016; Ekasari, 2023).
- b. **Konfirmasi Standar Pembuktian dan Perlindungan Hak Terdakwa**  
Penerapan prinsip minimum bewijs, penggunaan multi-alat-bukti, dan keberanian hakim untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan primer yang tidak terbukti memperkuat standar pembuktian dalam perkara korupsi. Hal ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh mengabaikan due process dan fair trial, sebagaimana ditegaskan dalam penelitian-penelitian mutakhir tentang sistem pembuktian di Indonesia (Rohman et al., 2024).
- c. **Keterbatasan Putusan dalam Membangun Efek Jera dan Kepercayaan Publik**  
Vonis yang relatif ringan, jika dibandingkan dengan ancaman Pasal 3 dan besarnya kerugian negara, berpotensi memperkuat tren disparitas pemidanaan dan persepsi bahwa hukuman korupsi belum sepadan dengan kerusakan yang ditimbulkan. Temuan ini konsisten dengan studi tentang disparitas dan efektivitas pemidanaan Tipikor yang menyoroti lemahnya deterrent effect ketika hukuman cenderung rendah dan tidak konsisten (Cahyani, 2024; Theresia et al., 2024).
- d. **Urgensi Reformulasi Kebijakan Pemidanaan Korupsi**  
Berdasarkan analisis ini, putusan a quo mengindikasikan perlunya: 1) penguatan pedoman pemidanaan korupsi yang lebih rinci dan mengikat, 2) penajaman penggunaan pidana tambahan (uang pengganti, pencabutan hak tertentu), dan 3) harmonisasi UU Tipikor dengan KUHP 2023 agar pengurangan pidana minimal tidak melemahkan agenda pemberantasan korupsi.  
Hal ini sejalan dengan rekomendasi penelitian terbaru yang menilai reformasi kebijakan pidana korupsi harus diarahkan pada kombinasi keadilan substantif dan efek jera jangka panjang (Putra & Adhari, 2023).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg kuat dari sisi analisis unsur delik dan penerapan asas pembuktian, namun lemah dari sisi keketatan pemidanaan dan efek jera, sehingga menegaskan adanya ruang perbaikan



dalam kebijakan pemidanaan korupsi di Indonesia agar lebih sejalan dengan karakter kejahatan yang bersifat luar biasa dan dampaknya yang sistemik terhadap keuangan negara, kepercayaan publik, dan tata kelola pemerintahan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Plg, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim telah membedakan secara cukup tegas konstruksi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Dakwaan primer Pasal 2 dinyatakan tidak terbukti karena tidak ada bukti yang meyakinkan mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi, sedangkan pemidanaan dijatuhkan berdasarkan Pasal 3 dengan menekankan unsur penyalahgunaan kewenangan jabatan dalam pelaksanaan Program PTSL di kawasan hutan lindung. Dari aspek hukum acara, putusan menunjukkan penggunaan kombinasi alat bukti yang memenuhi standar minimum Pasal 183 KUHP dan mencerminkan penerapan sistem pembuktian negatif-wettelijk, sekaligus menghormati hak-hak terdakwa sehingga prinsip *due process of law* dan *fair trial* relatif terjaga. Namun, pidana 1 tahun 4 bulan penjara dan denda Rp50.000.000,00 tergolong ringan jika dibandingkan dengan ancaman maksimum, sifat *extraordinary crime* korupsi, dan kerugian negara yang ditimbulkan, sehingga berpotensi melanggengkan disparitas pemidanaan dan melemahkan efek jera. Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan kontribusi positif dalam penajaman pembedaan delik dan standar pembuktian, tetapi belum sepenuhnya selaras dengan tuntutan kebijakan kriminal yang menuntut respons pemidanaan yang lebih tegas dan konsisten terhadap tindak pidana korupsi..

Ke depan, pembentuk undang-undang dan Mahkamah Agung perlu memperkuat pedoman pemidanaan korupsi yang lebih rinci dan mengikat—termasuk parameter kerugian negara, dampak sosial-ekologis, posisi jabatan, serta penggunaan pidana tambahan seperti perampasan aset dan pencabutan hak tertentu—serta mengharmoniskan UU Tipikor dengan KUHP 2023 agar penurunan batas minimum pidana tidak menjadi justifikasi vonis ringan. Bagi hakim Tipikor, pembedaan cermat antara Pasal 2 dan Pasal 3 perlu diteruskan dengan diimbangi keberanian menjatuhkan pidana yang proporsional dengan derajat kesalahan dan karakter korupsi sebagai *extraordinary crime*. Bagi instansi teknis seperti BPN dan pemerintah daerah, penguatan tata kelola PTSL melalui pengawasan berlapis, integrasi data pertanahan-kehutanan, dan peningkatan integritas aparatur menjadi keharusan, sementara bagi kalangan akademisi penting dilakukan kajian komparatif lintas putusan untuk merumuskan model pedoman pemidanaan Tipikor yang lebih komprehensif dan aplikatif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al, M. A. et. (2001). *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek, dan Tantangan)*. Pustaka Firdaus.
- Amin, S. (2019). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat. *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 8(1).
- Anggoro, D. (2016). Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh PTUN. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.803>
- Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Mandar Maju.
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.301>

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2023 sebesar 3,92, menurun dibandingkan IPAK 2022*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 sebesar 3,85, menurun dibandingkan IPAK 2023*.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Butar Butar, E. N. (2019). Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum*, 21(2).
- Cahyani, M. M. (2024). Upaya meminimalkan adanya disparitas dalam penjatuhan putusan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. *Delicti: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 2(1), 67–74. <https://doi.org/10.25077/delicti.v.2.i.1.p.67-74.2024>
- Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Efendi, S., & Hadana, E. S. (2020). Criminal Law and Social Development in Aceh. *Dirundeng International Conference on Islamic Studies*.
- Ekasari, D. (2023). Penyalahgunaan Wewenang sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3). <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25241>
- Ghani, M. F. I., & Saputra, G. (2025). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa dan Strategi Pemberantasannya di Indonesia. *Jurnal Terekam Jejak*, 3(2), 23–32.
- Ginting, Y. P. (2023). Implementasi sistem pembuktian terbalik tindak pidana korupsi di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1013/Pid.B/2009/PN SBY). *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(10), 880–892. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i10.690>
- Harryanto, R. D. (2023). *Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas Perbuatan Korupsi Oleh Pegawai Negeri dan/atau Pejabat Publik*. Pengadilan Negeri Banda Aceh.
- Hartanti, E. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Herman, H. (2018). Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Halu Oleo Law Review*, 2(1), 306. <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i1.4192>
- Hermansyah, H., & Kana, P. A. (2020). Sistem pembuktian pada tindak pidana korupsi dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. *UNES Journal of Suara Justisia*, 4(2). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i2.155>
- Huda, N., & Ruslie, A. S. (2023). Pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi di Indonesia dalam rangka menjamin asas kepastian hukum. *Journal Evidence of Law*, 2(2), 63–72. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i2.279>
- Jazuli, A. (2019). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechtsvinding*, 4(2).
- Jitmau, S., Naim, S., & SJ, M. A. (2025). Implementation of the Principle of Equality Before the Law in the Dynamics of Indonesian Law. *JUSTISI*, 11(2), 441–455. <https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4088>
- Matogu, F., & Rusmiati, E. (2023). Prinsip due process of law dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mercatoria*, 16(2), 191–200. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.9695>
- Muladi. (1988). *Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches. *Audito Comparative Law Journal*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/acjl.v4i1.24855>
- Putra, R. A., & Adhari, A. (2023). Perubahan pidana minimal khusus terhadap delik korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

- Hukum Pidana. *UNES Law Review*, 5(1), 1–17.
- Rahmayanti, R., Maulana, M. A., Alvin, S., & Paly, N. E. L. (2020). Analisis yuridis terhadap penerapan sistem pembuktian terbalik berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi. *Jurnal Mercatoria*, 13(1), 29–35. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3140>
- Rakhmawati. (2021). Kebijakan Transparansi dan Akuntabilitas: Mampukah Mencegah Penyelewengan Dana Desa? *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 20(1).
- Rohim. (2008). *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Pena Multi Media.
- Rohman, R., Muliadi, F., Pratama, F., Saputra, I., Firmansyah, A., Marwan, T., & Irfandi, I. (2024). Sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia dan tantangan dalam proses peradilan. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 279–292.
- SIP Law Firm. (2024). *Tantangan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*.
- Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Theresia, Y. M., Markoni, M., & Nardiman, N. (2024). Disparitas hukuman perkara tindak pidana korupsi dan pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Agung. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(2), 719–727. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2.15210>
- Triyanto, G. (2017). Ratio legis perbedaan rumusan delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Rechtens*, 6(1), 46–65. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v6i1.198>
- Wahyuningsih, S. E. (2014). Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. *Jurnal Pembaharuan Hukum*.
- Yuherawan, D. S. B. (2016). Perbedaan Unsur Delik Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor: Analisis Putusan Pengadilan Tipikor. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(2).